



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu merah, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.Sly tanggal 26 November 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 14 Desember 2008 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 15 Desember 2008;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Bontobangun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat selalu pergi tanpa diketahui tujuannya.
4. Bahwa, pada bulan Maret 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi karena Tergugat memukul Penggugat. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang serta tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.Sly tanggal 1 Desember 2015 dan 10 Desember 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos serta dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2008 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat selalu pergi tanpa diketahui tujuannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari laporan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat selalu pergi tanpa diketahui tujuannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan masyarakat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat mendapati Tergugat dengan wanita selingkuhannya, lalu terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat hingga pingsan;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai memudar dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat selalu pergi tanpa diketahui tujuannya. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 dimana Tergugat memukul Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 5 tahun. Kedua saksi menerangkan pula bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan Tergugat selalu pergi tanpa diketahui tujuannya. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi, meskipun saksi pertama tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mengetahui dari laporan Penggugat tentang adanya pertengkaran tersebut, sedangkan saksi kedua dan masyarakat melihat Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan. Hal demikian relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Desember 2008 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 5 tahun;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sejalan pula dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ahdiati Ulfa binti Muh. Ramli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H Makka A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H Makka A.

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Mustari M.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 145/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)